

BUPATI KABUPATEN LINGKAT II TANONGAN

K E R A J A N

BUPATI KABUPATEN LINGKAT II TANONGAN

Nomor 45 Tahun 1988

SEWAJA

PETUNJUK PANTIA PEMBELIAN/PEMBAYARAN

PERMINTAAN KABUPATEN LINGKAT II

TANONGAN

BUPATI KABUPATEN LINGKAT II TANONGAN

KEPADA

: Bahwa dalam rangka terdapat administrasi pembelian barang

dan pemborongan pekerjaan guna keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu membentuk panitia pembelian/pekerjaan Pemerintah Kabupaten Lingkat II Tanongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

KEPADA

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;

3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 ;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Lingkat II Tanongan.

M E M U S K A N

KEPADA

: Membentuk Panitia pembelian/pekerjaan pemerintahan Kabupaten

tan Daerah Lingkat II Tanongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEPADA

: Panitia dimaksud pada dititipkan PERMINTAAN Keputusan ini berke-

wasiban :

a. Penyelenggaraan pembelian barang dan pem-

b. Mengajukan hasil pelaksanaan pembelian -

barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah beserta dengan usul calon pemenang pelelangan.

- c. Menyerahkan hasil keputusan pelelangan yang telah disahkan/disetujui oleh Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan dan atau kepada Kepala Unit yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 191 tahun 1981 ;
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 25 Desember 1988
Seri : D3 Nomor : 8/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 25 Februari 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatin di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


[Signature]
S U P A R D I, SH
NIP 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 45 tahun 1988

Tanggal : 25 Februari 1988

SUSUNAN PANITIA PEMBILIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI	KETERANGAN
1.	AMBIAH, SH	Ketua merangkap anggota.	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.	
2.	HOEH, HASAN DAHLAN, Sm Hk	Wakil Ketua merangkap anggota.	Kabag Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan.	
3.	IMAN ACHIJAR, BA	Sekretaris	Kasubag Pengadaan peralatan dan perawatan pada Bagian - Umum dan Protokol Setwilda. Tingkat II Lamongan.	
4.	Drs. DJOKO SUROSO	Anggota	Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.	
5.	SUPARDI, SH	Anggota	Kabag Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan.	
6.		Anggota	Kepala/Bagian/Dinas/Unit/Badan sebagai anggota tidak tetap.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. MOH. SAFI'IL ABARI

NIP 010052819

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

SUPARDI, SH

NIP 010164744